BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh BMT yaitu dalam pengajuan pembiayaan tersebut pihak BMT Harum dan BMT Ar-Rahman mempunyai kebijakan yaitu prosedur dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ditentukan, dokumen-dokumen tersebut antara lain yaitu Fotocopy KTP,KK, BBPK dan STNK. Setelah itu pihak BMT mempelajari dan menganalisa kelayakan dari data-data yang dikumpulkan dan selain dari data-tersebut juga dilihat dari jaminan, pekerjaan dan karakter anggota pemohon. Apakah etikad dari anggota yang melakukan pembiayaan tersebut baik, dan apakah jaminan yang diajukan sebanding dengan jumlah pinjaman, dan juga dilihat dari pekerjaan, dimana jika pekerjaan anggota tersebut jelas maka bisa dilihat kemampuan calon anggota dalam membayarnya. Pihak BMT tidak boleh mendzolimi anggota pembiayaan begitu pula anggota tidak boleh memanipulasi atas keuntungannya. Karena dalam islam sendiri memberi pinjaman untuk keperluan produktif merupakan perbuatan yang terpuji. Sedangkan bagi anggota dianjurkan meminjam jika mereka benar-benar membutuhkannnya dan tidak untuk kesenangan pribadi.

2. Faktor-faktor dari pembiayaan bermasalah antara lain :
   a. Faktor keluarga
   b. Faktor karakter
   c. Faktor musibah
3. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah disetiap lembaga mempunyai cara yang berbeda-beda. Cara-cara tersebut dilakukan sesuai kondisi dari masing-masing nasabah yang dimiliki oleh suatu lembaga. Cara yang tepat dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah menurut BMT Harum dan BMT Ar-Rahman adalah dengan cara kekeluargaan. Cara tersebut ada dua hal yaitu:
   a. *Controling* (Pengawasan)

      Pihak BMT melakukan pengawasan kepada nasabah yang mengalami permasalahan dalam pembayaran pembiayaan. Dalam hal pengawasan ini pihak BMT tidak serta merta hanya melihat dari catatan yang diberikan oleh nasabah namun juga dilihat secara intensif bagaimana permasalahan yang dialamai oleh nasabah, entah manajemennya yang bermasalah ataupun sifat dari nasabah itu tidak mempunyai etikat baik untuk membayar.

   b. Penjadwalan Ulang (*Reshceduling)*

      Dalam penyelesaian pembiayan bermasalah tersebut oleh BMT yaitu dengan melakukan penjadwalan ulang yaitu dengan adanya penambahan jangka waktu. Penjadwalan ulang

ini dilakukan dengan cara melaukakan negosiasi ulang dengan pihak nasabah yaitu dengan cara angsuran yang telah disepakati sebelumnya diundur waktu pelunasannya. Sehingga hal tersebut dapat meringankan nasabah dan tidak ada paksaan dalam pelunasannya melainkan menitik beratkan pada nasabah tentang tanggung jawabnya untuk melunasi hutangnya.

b) **SARAN**

1. Untuk BMT

   Dalam memilih nasabah BMT Harum dan BMT Ar-RAHMAN harus lebih selektif, berhati-hati, dan peraturan yang telah disepakati sebelumnya harus diterapkan agar BMT Harum dan BMT Ar-Rahman lebih bisa meminimalisir pembiayaan bermasalah.

2. Untuk Peneliti yang akan datang

   Sebagai masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Perbangkan Syariah.